



PUTUSAN

Nomor:33 / Pdt.G/2019/ PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sarimuddin**, bertempat tinggal di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. **Sanerah**, bertempat tinggal di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09.AB-REKAN.99.II.2019 tanggal 13 – 02 - 2019 telah memberikan kuasa Hukum kepada : Y.A. Balela, S.H., dan LALU ABDULLAH,SH.C.I.A, keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Y.A. BALELA, SH. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Arya Banjar Getas No. 99 A Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Mustike**, bertempat tinggal di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Inaq Mene**, bertempat tinggal di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Mustarep**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Muhammad Amin**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mustinah**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat V**;
6. **Fajaruddin**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Mustiari**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Inaq Mustike**, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Marisah Alias Mar**, bertempat tinggal di Dusun Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 1 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat IX**, yang selanjutnya disebut sebagai
Para Tergugat;

Dan

Numayadi, bertempat tinggal di Dusun Balak, Desa Selat, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat**
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengkata

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya, dibuat dan ditandatangani di Mataram pada tanggal 21 Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22-02-2019 di bawah register Perkara Perdata No 33/Pdt.G/2019/ PN Mtr, yang menguraikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu alm. AMAQ SAHRIM ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Subak Montong Tangar Timur Dusun Salut Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Seluas \pm 0.96,5 Ha (0.96,5 are). Dengan Pipil No 359, Persil No 17 Klas I.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / Kampung Salut
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kertiseni
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Loq Stam
- Sebelah Barat : Jalan

2. Bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas \pm 38 are berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2388.K/PDT/2018. dikuasai secara melawan Hukum oleh SABUDI dkk dalam perkara lain, telah berkekuatan Hukum Tetap dan sebagian lagi dari tanah tersebut diatas (pada point 1) dikuasai oleh Para Tergugat (I sampai VIII) yaitu seluas \pm 5.700 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit / Kampung Salut
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Kertiseni
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sahrim (tanah pecahan)
- Sebelah Barat : Jalan

Dan selanjutnya disebut -----**OBJEK SENGKETA** -----

3. Bahwa menurut Hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari AMAQ SAHRIM yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa.
4. Obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan oleh AMAQ SAHRIM namun pada tahun ± 1983 tanah obyek sengketa telah di jual oleh AMAQ SADIN (orang Tua Tergugat X kepada AMAQ MUSTIKE orang tua Tergugat (I sampai VIII) tanpa dasar Hukum Yang Sah dan pada saat pelaksanaan jual beli tersebut Kepala Desa Selat saat itu di jabat oleh NURMAYADI (Turut Tergugat) sedangkan Kepala Dusun Salut di jabat oleh SAHDAN, dimana Kepala Dusun Salut pada waktu jual beli diminta untuk menandatangani surat-surat jual beli tanah obyek sengketa, namun ditolak oleh Kepala Dusun Salut (SAHDAN) dengan alasan obyek sengketa bukan milik . AMAK SADIN melainkan milik. AMAQ SAHRIM.
5. Bahwa oleh karena Jual-beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh Orang yang tidak berhak menurut Hukum, maka jual beli Tersebut Batal Demi Hukum, sebagaimana Norma Hukum yang terkandung dalam pasal 1471 KUH Perdata yang menentukan bahwa :” jual beli atas barang orang lain adalah batal demi hukum”.
6. Bahwa oleh karena jual-beli tanah sengketa Batal Demi Hukum, maka Penguasaan tanah sengketa oleh AMAK MUSTIKA orang tua Para Tergugat (I sampai VIII) menjadi tidak sah dan termasuk dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (I sampai VIII) yang melanjutkan penguasaan orang tuanya, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (I sampai VIII) juga menjadi Tidak Sah dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum
8. Bahwa Oleh karena peroleh dan penguasaan Tanah sengketa oleh orang tua Para Tergugat (I sampai VIII) yang bernama AMAK MUSTIKA, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (I sampai VIII) yang melanjutkan penguasaan orang tuanya serta pengurusan

Halaman 3 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua Akta / Surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang mengatasnamakan Tergugat I sampai VIII yang dibuat oleh Para Tergugat (I sampai VIII) dan telah dikeluarkan oleh Instansi atau pihak manapun Menjadi Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat (I sampai VIII) untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh orang tuanya yaitu Alm. AMAQ SAHRIM, akan tetapi Para Tergugat (I sampai VIII) tetap Mempertahankannya, sehingga Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penyelesaian sesuai aturan hukum;-

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat (I sampai VIII) yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian baik moril dan materiil yang dapat diperinci, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat (I sampai VIII) yang menguasai dan mempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menyewakan tahunan tanahnya, yang setahun dapat disewa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh sembilan) tahun penguasaan = Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Bahwa perbuatan Para Tergugat (I sampai VIII) yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang sah dan jelas menurut Hukum adalah perbuatan yang memalukan Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga menderita kerugian moril yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); -----

c. Kerugian Moril dan Materiil yang di derita Para Penggugat oleh perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (I sampai VIII) adalah Rp. 360.000.000,00,- + Rp. 1.000.000.000,00,- = Rp. Rp. 1.360.000.000.00,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

11. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah obyek sengketa akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat (I sampai VIII) kepada

Halaman 4 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan nantinya akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini maka Para Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan Para Tergugat (I sampai VIII) akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Mataram menghukum Para Tergugat (I sampai VIII) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 rupiah untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat (I sampai VIII) lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 Rbg, maka dimohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan peninggalan orang tuanya yaitu Alm. AMAQ SAHRIM;
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual-beli tanah obyek Sengketa Antara AMAK SADIN sebagai Penjual dan AMAK MUSTIKE sebagai Pembeli.
5. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa oleh AMAK MUSTIKE yang dilanjutkan oleh Para Tergugat (I sampai VIII), Tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menyatakan hukum bahwa semua Akta / Surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa dan mengatasnamakan Para Tergugat (I sampai VIII) yang

Halaman 5 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Instansi atau pihak-pihak manapun tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat (I sampai VIII) atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia.
8. Menghukum Para Tergugat (I sampai VIII) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian Moriil dan Materil sebesar Rp. 1.360.000.000,00,-(Satu Milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara Tunai.
9. Menghukum Para Tergugat (I sampai VIII) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat (I sampai VIII) lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dalam perkara ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat (I sampai VIII) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak masing-masing Penggugat yang dalam hal ini adalah kuasa hukumnya, sedangkan para Tergugat datang menghadap masing masing telah datang menghadap kemuka persidangan secara bergantian namun oleh karena kepentingan masing-masing adalah sama sebagai sesama ahli waris Amaq Tike sehingga tidak berkeberatan persidangan terus dilanjutkan, kecuali Tururt Tergugat yang tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga oleh karena baik para Penggugat maupun para Tergugat sebagai pihak pokok telah hadir dimuka persidangan sehingga kemudian Ketua Majelis Hakim dengan mendasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator bernama Rosana Irawati SH MH. akan tetapi dengan mendasarkan hasil mediasi ternyata “tidak berhasil” sehingga oleh

Halaman 6 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dimana terhadap materi gugatannya tersebut para Penggugat menyatakan terdapat perbaikan berupa pembetulan penulisan nama Tergugat 4 dari semula Muhammad Amin menjadi Laki-Laki, umur \pm 59 tahun, agama islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Selat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang seharusnya MUSTAMIN, selanjutnya penulisan identitas Tergugat 7 MUSTIARI, tertulis Laki-Laki, yang sebenarnya adalah peremuan dan Turut Tergugat tertulis NUMAYADI (Mantan Kepala Desa Selat), sebenarnya NURMAYADI (Mantan Kepala Desa Selat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban pertamanya tertanggal 30 April 2019 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Subyek Hukum :

Bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan negeri Mataram ini tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dimana Penggugat/kuasanya telah salah dan keliru menulis alamat para Tergugat seperti :

1. Pada alamat Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 8 dimana Penggugat mengatakan bahwa kami di alamatkan di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, namun yang benar adalah kami beralamat di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana alamat yang tertera pada KTP kami (fotokopi KTP terlampir);
2. Pada alamat Tergugat 7 atas nama Mustiari, dimana Penggugat mengatakan bahwa kami di alamatkan di Dusun Aik Ampat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, namun yang benar adalah kami (Mustiari) bertempat tinggal di Dusun Jorbat, Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (fotokopi KTP terlampir), sehingga gugatan Penggugat ini mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak sah, oleh kaenanya gugatan Penggugat mohon untuk tidak diterima secara hukum;

Bahwa berdasarkan alas an tersebut di atas kami para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya tersebut terkesan asal-asalan sehingga gugatan Penggugat ini mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat mohon untuk tidak diterima secara hukum;

Halaman 7 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalam obyek sengketa yang didalihkan oleh Penggugat pada gugatannya yang menyatakan bahwa kami para Tergugat menguasai sebagian tanah orang tua para Penggugat seluas 5.700 m², pecahan dari luas $\pm 0,96,5$ Ha (0,96,5 are) dengan pipil nomor 359, persil nomor 17, klas I, dengan batas sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat. Hal ini salah besar karena kami para Tergugat tidak pernah merasa menguasai apalagi memiliki tanah seluas 5.700 m² yang pecahan dari pipil nomor yang disebutkan tersebut namun yang benar adalah kami para Tergugat telah menguasai tanah seluas 2.730 m² dengan pipil 258 yang selanjutnya diterbitkan sertifikat nomor 145 tanggal 01 Maret 1984 berdasarkan bukti surat yang kami miliki, sehingga para Tergugat berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang didalihkan oleh para Penggugat kepada kami para Tergugat tersebut adalah salah alamat;
- Bahwa para gugatan poin 04 mengatakan bahwa pada tahun 1983 obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Amaq Sahdin (orang tua Tergugat X) kepada Amaq Tike (orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII/Ibu kandung para Tergugat) adalah tidak benar dan yang benar adalah orang tua kami para Tergugat 1 s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII yang benar Amaq Tike membeli tanah dari Le Samik yang berasal dari Jurang Malang (bukan Amaq Sahdin) dan pada saat itu yang menjadi perantara (makelarnya) adalah orang tua dari para Penggugat yang bernama Amaq Sahrim (loq Gading) dan pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dusun Salut yang bernama Idris, karena Sahdan pada saat itu telah berhenti menjadi Kadus Salut (fotokopi Surat Jual Beli dan Sertifikat terlampir);

Berdasarkan uraian di atas maka kami para Tergugat I s/d Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama para Tenggugat, ternyata para Penggugat juga telah mengajukan repliknya tertanggal 7 Mei 2019 dan selanjutnya terhadap replik tersebut para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 14 Mei 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Jawaban pertamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan NJOP Nomor : 127/01/PBB/BAPENDA/2019 tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 16 Nopember 1983 atas nama wajib pajak Amak Sahrim, diberi tanda P-2;
3. Copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Juli 1994 atas nama wajib pajak A. Sahrim, diberi tanda P-3;
4. Copy dari foto copy A BLPK 07 Desa Selat, diberi tnda P-4;
5. Foto copy catatan pada not boek, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 50/PDT.G/2017/PN.MTR tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 212/PDT./2017/PN.MTR tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No. : 2388 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Silsilah Amaq Dirasif, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. Ket.942/WJP.08/KT/3213/1989 tanggal 11 Agustus 1989, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat dimuka persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat / bukti tulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 4 Oktober 1983, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Sertifikat (Tanda Buki Hak) Milik No. 145 atas nama pemegang hak Amak Tike, diberi tanda T-2;

Halaman 9 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 342/DS/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Tike, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Ike, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Ike, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Inaq Tike, diberi tanda T1.9-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Inaq Tike, diberi tanda T1.9-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Inaq Tike, diberi tanda T1.9-14;

Halaman 10 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/68/DS/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda T1.9-15;
16. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 146 atas nama pemegang hak Inak Tike, diberi tanda T1.9-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 4 Oktober 1983 antara Amaq Sadim dengan Inaq Tike, diberi tanda T1.9-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para Penggugat maupun bukti-bukti para Tergugat tersebut diatas kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula bermeterei cukup sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan kecuali bukti P-3,4, ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan barang tidak bergerak berupa tanah sehingga untuk memastikan kebenaran keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal **28 Juni 2019**, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Setempat, dimana pada pokoknya kedua belah pihak menunjuk kepada obyek yang sama, sehingga para Tergugat 1 sampai dengan 8 yang dalam jawaban pertamanya mendalilkan obyek sengketa hanya seluas 2.730m² yang dibeli oleh Amaq Tike dari Le Samik, kemudian sudah bersertifikat Hak Milik No 145, dan kemudian membenarkan bahwa sebelah Timurnya seluas 28 are juga telah dibeli oleh Inaq Tike dari Amaq Sahdim, sehingga keseluruhan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, baik para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing juga mengajukan bukti-bukti saksi yang telah bersumpah menurut cara dan agama yang diyakininya guna menerangkan yang sebenarnya dan selanjutnya masing-masing saksi Penggugat adalah saksi Suparman, Megelip dan Munardi A, MA. yang memberikan keterangan segenapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, demikian pula para Tergugat juga mengajukan seorang saksi Inaq Rail alias Elmi yang memberikan keterangan yang segenapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik para Penggugat maupun para Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya masing-masing sehingga persidangan dilanjutkan dengan penyerahan kesimpulan dimana para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2019, yang isi segenapnya

Halaman 11 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita cara Persidangan, sedangkan para Tergugat menyatakan tidak menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan, untuk singkatnya isi dari putusan ini maka cukuplah ditunjuk pada hal-hal yang terkandung dalam Berita Acara Persidangan, yang keseluruhannya telah dianggap tercakup serta ikut dipertimbangkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai obyek sengketa berupa sebidang tanah bagian dari tanah dengan pipil No.359 persil No.17 Klas I tanah yang terletak di Subak Montong Tangar Timur,Dusun Salut Desa Selat, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seluas $\pm 5700m^2$ dengan batas batas Utara : parit/ kampung salut, Selatan : tanah sawah Hj.Kertiseni, Timur : tanah sawah milik Amaq Sahrim (tanah pecahan), Barat : Jalan, yang dahulu pernah dikerjakan dan merupakan hak milik Amaq Sahrim selaku orang tua para Penggugat namun telah dijual oleh Amaq Sadin (orang tua Tergugat X) kepada Amaq Mustike (orang tua dari para Penggugat I-VIII) sehingga oleh karena obyek sengketa dijual oleh orang yang tidak berhak sehingga jual belinya harus batal demi hukum termasuk penguasaannya oleh para Tergugat I-VIII yang merupakan ahli waris dari Amaq Mustike ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan para Penggugat, dalam jawaban pertamanya para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memperlakukan formal surat gugatan para Penggugat dengan alasan para Tergugat 3,4,5,6 dan 8 semuanya adalah beralamat tempat tinggal di Dusun Salut, Desa Selat, kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dalam gugatan par Penggugat tertulis bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, desa Selat, Kecamatan Narmada, demikian pula Tergugat 7 atas nama Mustiari sebenarnya tinggal di Dusun Jorbat, desa Otak Rarangan, kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dan bukan beralamtadi Dusun Aik Ampat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ;

Halaman 12 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan alamat tempat tinggal Tergugat 3,4,5,6,7,dan 8, para Tergugat 1 sampai 8 menilai bahwa gugatan para penggugat mengandung cacat formil dan untuk itu mohon agar dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, walaupun para Tergugat 1 sampai dengan 8 membantah perihal kebenaran penulisan nama termasuk dengan alamat namanya namun pada kenyataannya hadir dan membenarkan sebagai pihak yang berkaitan dengan pokok gugatan para Penggugat sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa eksepsi atau sangkalan para Tergugat1 samapi dengan 8 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pada pokoknya para Tergugat 1 sampai 8 pada pokoknya berkeberatan dengan dalil yang pada pokoknya tanah yang dikuasai oleh para Tergugat 1 sampai 8 adalah seluas 2.730 m² dengan pipil no.258 yang telah terbit Sertifikat Haki miliknya menunjuk No.145 tanggal 01 Maret 1984 yang diperoleh atas dasar jual beli dari Le Samik dan (bukan dari Amaq Sadin) dengan perantara orang tua para Penggugat yang bernama Amaq Sahrim (Loq Gading) dengan dihadiri oleh Kepala desa Idris karena Sahdan sudah berhenti menjadi Kepala Desa, sedangkan Tergugat 9 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menyangkal pokok dalil gugatan para Penggugat maka seseuai ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBgmaka terhadap para penggugat dibebankan untuk membuktikannya dalil-dalil gugatannya yang akan dilanjutkan oleh para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan / bantahannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti menunjuk bukti P-1 sampai P- 10 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan bukti-butki para Tergugat menunjuk T- 1 sampai dengan bukti T-17 dan 1 (satu.) orang saksi yang kesemuanya telah memenuhi sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini kecuali bukti P-3 dan P-4 ;

Halaman 13 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pokok dalil gugatan para Penggugat dengan bukti-buktinya apakah obyek gugatan yang dikuasai oleh para Tergugat 1 sampai 8 adalah dibeli oleh Amaq Tike (orang tua Tergugat1 sampai 8) adalah hak milik orang tua para Penggugat yang bernama Amaq Sahrim (Loq Gading) yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti para Penggugat dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta hukum yang pada pokoknya dasar kepemilikannya bertumpu kepada bukti P-2 berupa Ketetapan luran Pembangunan daerah tanggal 16 Nopember 1983 dan tahun 1994 atas nama wajib pajak Amak Sahrim, selanjutnya mendasarkan pada P-6,7,8 tentang putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta mendasarkan pada silsilah Amaq Dirasif menunjuk bukti P-9 dalam bentuk cap jempol tanpa tandatangan Kepala Dusun Salut, sedangkan para Tergugat 1 sampai 8, bertumpu kepada Sertifikat hak Milik No.145 dan No.146 masing-masing atas nama pemegang hak Amak Tike yang bersesuaian dengan bukti T-1 dan T-17 tentang surat Pernyataan jual beli tanggal 4 Oktober 1983 antara Amak dan Inak Tike dengan Le Samik dan Amak Sadim dan Surat tanda Terima Setoran Pajak atas obyek sengketa atas nama Amaq Tike sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat1 sampai 8 juga mengajukan saksi-saksi dimana para Penggugat menunjuk saksi Suparman, saksi Melgelip dan saksi Munardi A,MA pada pokoknya menerangkan obyek sengketa seluas sekira 50-56 are yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat 1 sampai 8 adalah diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Tike yang sebelumnya juga telah menguasainya, namun para saksi tidak mengetahui sejak kapan dan atas dasar apa Amaq Tike karena pengetahuan saksi lebih didasarkan pemberitahuan dari pihak para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat 1 sampai 8 juga mengajukan saksi saksi yaitu Inaq Rail alias Elmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah empat besaudara kandung dengan Amaq Sahrim yang tidak lain adalah orang tua para Penggugat, selanjutnya menerangkan bahwa Amaq Sahrim tidak memiliki tanah karena orang tua Amaq Sahrim yang juga saudara kandung saksi tidak memiliki tanah dan saksi pernah diberitahu oleh Amaq Sahrim (orang tua para Penggugat pernah menjadi perantara (makelar) dengan mendapat upah dari jual beli atas obyek sengketa antara Amaq Tike dengan Sahdim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil kepemilikan Amaq Sahrim (orang tua para Penggugat) adalah bertumpu pada bukti P-2 sesuai asli
Halaman 14 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa IPEDA tertanggal 16 September 1983 atas nama Amak Sahrim, dan foto copi buku tanah atas nama Amak Sahrim dan bukti P-6,P-7,P-8 yang merupakan putusan perkara perdata dimana para Penggugat sebagai pihak Penggugat telah menggugat Sabudi dkk. atas tanah seluas 3.861 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh satu.) yang merupakan sebagian dari tanah seluas 96 (Sembilan puluh enam) are sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini, yang untuk itu telah diputus dengan amar pada pokoknya para Penggugat dalam pada akhirnya ditingkat kasasi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa peninggalan orang tuanya bernama Amaq Sahrim, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya dalam perkara ini, para Penggugat kembali menggugat para Tergugat Mustike dkk. atas sebagian lainnya yaitu 56 (lima puluh enam) are dari bagian 96 (sembilan puluh enam) are yang didalilkan juga atas hak hak milik Amaq Sahrim yang didapatkan dari orang tuanya bernama Amaq Semaun dan Amaq Semaun dari orang tuanya bernama Amaq Durasip dengan mendasarkan bukti P-3 (foto copy) P-9 dan 10 , selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya mengetahui penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Mustike (orang tua para Tergugat) namun tidak pernah mengetahui penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Sahrim (orang tua para Penggugat) atas dasar mendengar cerita, sehingga oleh karena IPEDA tahun 1983 adalah bukan bukti kepemilikan hak milik , serta tidak terdapat bukti yang cukup tentang kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Pengggugat tidak mampu membuktikan dalil haknya atas tanah obyek sengketa yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Amaq Sahrim yang memperoleh dari Amaq Semaun yang memperoleh dari Amaq Durasip ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan para Tergugat atas gugatan para Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan utamanya menunjuk bukti bukti T-2 dan T-16 masing-masing berupa Sertifikat hak Milik atas obyek sengketa dengan pemegang hak atas nama Amaq Tike (orang tua para Tergugat 1-8) yang bersesuaian dengan pernyataan jual beli dari Amaq Sadim dan Le Samik menunjuk bukti T-1 dan T-17 yang juga bersesuaian dengan bukti tertulis lainnya dari para Tergugat1-8, berupa bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa, terlebih lagi dengan mendasarkan keterangan saksi Inaq Rail alias Elmi yang tidak lain adalah saudara kandung Amaq Sahrim (orang tua para Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Amaq Sahrim tidak memiliki tanah dan Amaq Sahrim pernah memberitahu kepada saksi Inaq Rail alias Elmi bahwa Amaq Sahrim pernah

Halaman 15 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli tanah antara Amaq Tike dengan Amaq Sadim dengan mendapat upah atau komisi, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan pokok dalil gugatannya tentang haknya atas obyek sengketa yang berasal dari Amaq Durasip turun ke Amaq Semaun hingga kepada Amaq Sahrim sebelum ke pada para Penggugat dan menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan hukum untuk menilai dan menyatakan bahwa para Penggugat tidak mampu mematahkan pembuktian para Tergugat 1-8 yang oleh karenanya pula beralasan untuk menyatakan para Penggugat sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tentang hak kepemilikan tidak dapat dibuktikan sehingga memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- **Menolak eksepssi para tergugat1-8 untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak pokok gugatan para Penggugat ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh kami : Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Husein Panitera Pengganti, serta Kuasa Para

Halaman 16 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat 2, 4, 5, 6, 7, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, 3, 8, 9 dan Turut Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. I Wayan Sugiartawan, S.H.

ttd

2. Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

HAKIM KETUA

ttd

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Husein

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 3.080.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 95.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.4.181.000,-

(empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM.

M. SUBARI, SH.

NIP : 196809102219031002

Halaman 17 dan 17 Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

